



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 1/G/KI/2019/PTUN – MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik pada Tingkat Pertama, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya Nomor 18 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa informasi antara:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA;

berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Utara Desa Sidua-dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

1. Nama : **ZAHIDA HAFANI, S.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu
Utara

2. Nama : **RONI EKO WISUDA RAMBE, S.H.**

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setdakab Labuhanbatu Utara

3. Nama : **MUSLIM RITONGA, S.H.**

Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Penyusunan Produk
Hukum pada Bagian Hukum Setdakab
Labuhanbatu Utara

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN;**

----- L A W A N -----

Haidir Siregar; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Medan Nomor: 1/PEN-MH/2019/PTUN.MDN tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 1/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 1/PEN-HS/2019/PTUN.MDN tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo*;
4. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 2



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Januari 2019, dengan register perkara Nomor 1/G/KI/2019/PTUN-MDN, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraph [2.2] merupakan informasi publik yang terbuka.
2. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian, yaitu daftar nama siswa SDN 117517 Teluk Pulai Luar yang menerima Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2016/2017 dan jumlah besaran dana Program Indonesia Pintar yang diterima siswa SDN 117517 Teluk Pulai Luar Tahun Ajaran 2016/2017.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraph [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (vide Bukti Bertanda PK-2), mengatur :

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (vide Bukti Bertanda PK-3), mengatur:

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Desember 2018, Pemohon Keberatan tidak menghadiri pembacaan putusan, dimana kemudian salinan putusan disampaikan kepada Pemohon Keberatan melalui PT.Pos dan diterima pada tanggal 31 Desember 2018 (vide Bukti Bertanda PK-4);

Bahwa pengajuan Keberatan dalam perkara ini telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Januari 2019, oleh karena itu pengajuan keberatan dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KEWENANGAN DAN KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur:

Pasal 3 huruf b:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Pasal 4 ayat (1):

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, dimana kedudukan/domisili/alamat baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018, telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

IV. ALASAN DAN DASAR KEBERATAN

Bahwa segala apa yang termuat dan tertulis dalam Jawaban/Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Juni 2018 (vide Bukti Bertanda PK-5), secara mutatis mutandis mohon dianggap telah masuk dan ditulis dalam permohonan Keberatan ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-
Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 adalah dengan alasan-alasan hukum

sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Komisi Informasi Yang Telah Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

1. Bahwa dalam Jawaban Pemohon Keberatan/Termohon pada tanggal 4 Juni 2018 dalam persidangan Komisi Informasi Sumatera Utara, Pemohon Keberatan/Termohon telah mengemukakan sisi formalitas (eksepsi) dalam sengketa *a quo*, **dimana Termohon selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Termohon (*Error In Subjectio*)**, dengan kata lain tidak mempunyai *legal standing* sebagai Termohon;
2. Bahwa atas hal tersebut diatas, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 (untuk selanjutnya disebut Putusan Komisi) pada halaman 6 angka 3 : Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon jo. halaman 8 angka 7 : Kesimpulan [7.3], pada pokoknya berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*;
3. Bahwa Putusan Komisi sebagaimana dimaksud, berdasarkan pendapat kepada Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 (UU KIP) jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2013), sebagai berikut : UU KIP Pasal 1 angka 3:

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 7 ayat (1):

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Perki 1 Tahun 2013 (vide Bukti Bertanda PK-6):

Pasal 1 angka 2

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. Bahwa dalam mempertimbangkan mengenai *Error In Subjectio/legal standing* Pemohon Keberatan/Termohon, Majelis Komisioner telah salah

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keliru hanya menyandarkan pendapat pada kaidah-kaidah yang bersifat umum yang termuat dalam Ketentuan Umum perundang-undangan, dimana **Ketentuan Umum adalah memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa** (vide UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), maka dengan demikian sesungguhnya substansi yang memuat regeling/regulasi justru ada dalam Pasal-Pasal berikutnya;

5. Bahwa namun demikian, khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang juga diacu oleh Majelis Komisioner, mohon ijin kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk sedikit menguraikan dalil-dalil hukum mengenai hal tersebut;

Pasal 1 angka 8

*Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh **Pimpinan Badan Publik¹, atasan PPID², atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan³ untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.***

a. Mengenai “Pimpinan Badan Publik”:

- 1) Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon **adalah salah satu Pimpinan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah**, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, yakni Kepala Dinas Pendidikan;
- 2) Bahwa mengenai kedudukan Pemohon Keberatan/Termohon terhadap pengertian “Pimpinan Badan Publik” sesuai ketentuan

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 diatas, iijinkanlah Pemohon Keberatan/Termohon menyitir beberapa ketentuan sebagai berikut:

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (vide Bukti Bertanda PK-7):

Pasal 1 angka 3:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (vide Bukti Bertanda PK-8)

Pasal 1 angka 1:

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 35

(1) *Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

(2) *Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.*

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas **membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan** yang diberikan kepada kabupaten/kota.*

3) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka yang dimaksud “Badan Publik” dalam konteks Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah (Bupati);

4) Bahwa hal diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri) (vide Bukti Bertanda PK-9), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

5) Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sangat terang dan jelas bahwa **Pemohon Keberatan/Termohon bukan Badan Publik**, akan tetapi merupakan bagian/unsur/unit dari Badan Publik

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pemerintah Daerah, yang bertugas membantu Bupati terkhusus dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;

- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, telah terang dan jelas bahwa **Pemohon Keberatan/Termohon tidak mempunyai kualifikasi sebagai Pimpinan Badan Hukum Publik**, sehingga Putusan Komisi yang menyatakan *legal standing* Pemohon Keberatan/Termohon ada dalam sengketa *a quo*, adalah jelas-jelas pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mengenai Atasan PPID:

- 1) Bahwa ketentuan UU Pemerintahan Daerah dan PP Perangkat Daerah dan Permendagri yang sudah disitir tersebut diatas, sesungguhnya sangat integral dengan ketentuan UU KIP, dimana kemudian untuk menyelenggarakan urusan Informasi Publik ini, UU KIP mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), karena dalam sistem pemerintahan yang modern, segalanya tidak harus dikerjakan sendiri oleh Pimpinan Badan Publik;

UU KIP

Pasal 1 angka 9

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU KIP diatas, maka permintaan informasi publik seharusnya diminta kepada PPID Pemerintah Daerah atau Pimpinan Badan Publik, bukan diminta kepada 1 (satu) bagian/unsur/unit dari Badan Publik yang masing-masing sudah ditentukan tugas dan wewenangnya, dalam konteks sengketa a quo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
- 3) Bahwa hal-hal diatas diperkuat oleh ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2)

- (1) *Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.*
 - (2) *PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.*
- 4) Bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, untuk Badan Publik Pemerintah Daerah, maka PPID Pemerintah Daerah melekat pada Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan/atau kehumasan;
 - 5) Bahwa selanjutnya, masuk ke soal "atasan PPID" yang diatur Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013, perlu disitir beberapa ketentuan sebagai berikut:

UU KIP

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1):

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada **atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berdasarkan alasan berikut:...dst.

Pasal 36 ayat (2):

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya **apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari **atasan pejabat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Perki Nomor 1 Tahun 2013

Pasal 5

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
 - b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*
- 6) Bahwa jika ditelaah hakikat UU KIP maupun Perki, dapat disimpulkan bahwa dengan diaturnya permohonan informasi publik yang berjenjang kepada PPID, dilanjutkan dengan proses keberatan kepada atasan PPID, maka sesungguhnya UU KIP ini mengatur tentang “upaya administratif atau banding administratif”;
- 7) Bahwa dengan adanya pengaturan tentang “upaya administratif atau banding administratif” ini maka dalam logika hukum yang sangat sederhana, yang seharusnya menjadi pihak Termohon dalam sengketa informasi adalah atasan PPID, karena atasan PPID adalah pihak terakhir yang memberikan keputusan;
- 8) Bahwa dengan demikian, telah tepat apabila Perki Nomor 1 tahun 2013 memberikan batasan akademis tentang “Termohon” itu salah satunya adalah “atasan PPID”, namun Putusan Komisi telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkannya;
- 9) Bahwa kemudian, perlu ditelaah permohonan informasi dari Termohon Keberatan/Pemohon, dimana informasi diajukan kepada **PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara** (surat tertanggal 2 Maret 2018 Nomor: Ist/MI/III/2018, hal: Permohonan Informasi, (vide Bukti Bertanda PK-10);

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa selanjutnya, Termohon Informasi/Pemohon mengajukan keberatan (upaya administratif atau banding administratif) kepada **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara** tanpa menyebutkan kualifikasi apapun, padahal UU KIP dengan runtut mengatur proses, PPID ke atasan PPID, sebelum sampai kepada proses sengketa ke Komisi Informasi (surat keberatan bertanggal 19 Maret 2019, Nomor: 02/K/III/2018, hal: Surat Keberatan) (vide Bukti Bertanda PK-11);
- 11) Bahwa yang menjadi persoalan adalah, **tidak ada PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam struktur dan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kepala Dinas Pendidikan bukan atasan PPID, dan Kepala Dinas Pendidikan juga bukan merupakan Pimpinan Badan Publik**, hal ini telah diuraikan dalil-dalil hukumnya sebelumnya yang tidak perlu diulangi lagi;
- 12) Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terang dan jelas **bahwa Pemohon Keberatan/Termohon tidak mempunyai kualifikasi sebagai Atasan PPID** dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karenanya Putusan Komisi yang mengkualifisir Pemohon Keberatan/Termohon memiliki *legal standing* dalam sengketa *a quo*, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. Mengenai pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi:

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa batasan defenisi "...atau pejabat yang ditunjuk dan diberi **kewenangan...**", menunjukkan hal-hal yang khusus ditentukan lain oleh suatu Badan Publik;
- 2) Bahwa menurut hemat Pemohon Keberatan/Termohon, yang bisa memenuhi batasan defenisi di atas, Badan Publik itu harus menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat/ASN tertentu untuk didudukkan sebagai Termohon dalam suatu sengketa informasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final;
6. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, sangat jelas dan terang bahwa Majelis Komisioner telah salah dan keliru hanya mendasarkan **kesimpulan hukum kepada pengertian di Ketentuan Umum dan tidak membongkar dengan cermat dan teliti tentang defenisi "Badan Publik" kepada Pasal-pasal berikutnya dan tidak pula melakukan penggalian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang sesungguhnya hal itu merupakan *notoire feiten*;**
7. Bahwa kekeliruan dalam mendefinisikan "Badan Publik" sebagaimana tersebut diatas, terkait langsung dengan kelirunya Putusan Komisi Informasi dalam mempertimbangkan "*kedudukan hukum (legal standing)*" pihak Termohon dan Pemohon, di sisi lain Putusan Komisi sama sekali tidak mempertimbangkan Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon dalam Jawaban tertulis tertanggal 4 Juni 2018 tentang *Error In Subjectio* yang substansinya sama dengan persoalan "*legal standing*";
8. Bahwa selain itu, Majelis Komisioner juga sangat sumir dan dangkal mempertimbangkan Jawaban tertulis dari Pemohon Keberatan/Termohon pada halaman 3 huruf C : Tentang Permohonan Bersifat Prematur, padahal

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya terkait langsung dengan Keberatan tentang *Error In Subjectio/legal standing*;

9. Bahwa fakta-fakta hukum jelas menunjukkan bahwa saluran/proses meminta informasi dan pengajuan banding administratif/upaya administratifnya adalah keliru menurut hukum yang berlaku (tidak dilakukan langsung ke Pimpinan Badan Publik dan juga tidak dilakukan kepada PPID-Atasan PPID), sehingga sesungguhnya sengketa dimaksud belum saatnya lahir dengan kata lain sengketa a quo bersifat prematur;
10. Bahwa selanjutnya, akibat kekeliruan Majelis Komisioner dalam mempertimbangkan tentang "*legal standing* Pemohon Keberatan/Termohon" dan tentang "Pengajuan Sengketa Yang Bersifat Prematur", maka sesungguhnya seiring dengan itu, pertimbangan hukum Putusan Komisi pada halaman 5 angka 2 : Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon jo. Halaman 8 angka 7 : Kesimpulan [7.2], juga dengan sendirinya keliru, yang diantaranya menimbang sebagai berikut:

... yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon

11. Bahwa pertimbangan yang salah dan keliru diatas, kembali diulang-ulang Majelis Komisioner dalam Putusannya sebagai berikut:
 - halaman 7 angka 5 : Fakta Persidangan angka [5.1];
 - halaman 8 angka 6 : Pendapat Majelis angka [6.1];
12. Bahwa bagaimana mungkin Termohon Keberatan/Pemohon memiliki *legal standing* dalam sengketa a quo jika saluran/proses meminta informasi dan

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan keberatannya (banding administratifnya) keliru dan tidak tepat sasaran;

13. Bahwa sedangkan ketentuan UU KIP menyaratkan proses sengketa hanya bisa ditempuh jika sudah ditempuh permohonan informasi dan banding administratif yang tentunya harus ditujukan kepada pihak-pihak yang tepat menurut hukum;
14. Bahwa kekeliruan pengajuan tahapan-tahapan sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dengan sendirinya (otomatis) menyebabkan cacatnya pengajuan sengketa, cacatnya *legal standing* dari Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, telah terang dan jelas bahwa Putusan Komisi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Komisi dalam perkara *a quo*;

B. Tentang Alasan Permintaan Informasi Kabur

1. Bahwa Putusan Komisi sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Tertulis Pemohon Keberatan/Termohon pada halaman 1 huruf B tentang “Alasan Permintaan Informasi Kabur”, padahal mengenai “alasan permintaan” ini diatur dengan tegas dalam UU KIP sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3)

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) diatas, maka permintaan informasi yang tidak disertai alasan, maka berakibat permohonan tersebut

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan UU KIP, lalu bagaimana pula dengan “alasan permintaan yang kabur”, bukankah alasan permintaan yang kabur sama saja dengan alasan yang tidak ada/tidak tampak/tidak jelas, yang hal ini sama sekali tidak dipandang penting oleh Majelis Komisioner;

3. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon, dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk menguraikan hal dimaksud guna membuat terang perkara ini dan membuktikan bahwa Putusan Komisi telah terang salah dan keliru dan tidak memeriksa perkara ini dengan teliti dan layak;

4. Bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon menguraikan sebagai berikut:

Identitas:

Nama : Haidir Siregar, pekerjaan : **petani**, beralamat di Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar.

Tujuan penggunaan informasi :

Mewujudkan sistem pendidikan yang bersih dan transparan.

Alasan meminta informasi :

Mengetahui kebenaran penggunaan Program Indonesia Pintar yang tepat sasaran.

5. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon selaku petani ternyata merupakan pemerhati dunia pendidikan, namun tentunya bukan hal itu yang menjadi persoalan, karena siapa saja warga negara berhak menjadi pemerhati dunia pendidikan;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Termohon Keberatan/Pemohon bekerja sebagai petani, lalu kemudian meminta informasi publik terkait pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya (pertanian/perkebunan) dan tidak pula menyebut kepentingan hukum dirinya atau keluarganya atau person/masyarakat yang diwakilinya, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim melakukan “uji kegunaan” dalam sengketa ini;
7. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon mengajukan permohonan “uji kegunaan” kepada Majelis Komisioner (tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan) juga dilandasi fakta-fakta bahwa Majelis Komisioner memiliki cukup data pada Komisi Informasi untuk mengetahui bahwa Termohon Keberatan/Pemohon sudah yang kedua kalinya menggugat Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga beberapa SKPD lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. Bahwa rutinitas gugatan sengketa informasi yang dilakukan Termohon Keberatan/Pemohon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara ini sangat menimbulkan pertanyaan tentang itikad Termohon Keberatan/Pemohon dalam meminta informasi, benar-benar membutuhkan dan berguna atau sekedar untuk “main-main” atau “keisengan belaka”, karena itu harusnya dilakukan “uji kegunaan”;
9. Bahwa “uji kegunaan” ini dimaksudkan untuk membuat terang sengketa ini, untuk meneliti, mengkaji, dan menguji alasan permintaan informasi publik yang dimohon guna:
 - a. menilai ada tidaknya **kegunaan informasi** publik bagi Pemohon berdasarkan alasan permintaannya;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memastikan **terpenuhinya unsur “pengguna informasi publik”**
(*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP : sengketa informasi publik adalah sengketa antara badan publik dengan pengguna informasi publik) – bukan sekadar pemohon informasi publik;
 - c. memastikan bahwa informasi publik yang dimintakan akan digunakan oleh pengguna informasi publik secara tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa menilai tentang **ada tidaknya kegunaan informasi publik bagi Pemohon, memastikan terpenuhinya unsur “pengguna informasi publik”, memastikan informasi publik akan digunakan secara tidak melawan hukum**, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon adalah bekerja sehari-hari sebagai petani, lalu kemudian meminta informasi dengan tujuan “Mewujudkan sistem pendidikan yang bersih dan transparan”;
 11. Bahwa dengan kata lain, andaikata (*quod noon*) informasi diberikan kepada Pemohon, apakah ada jaminan benar-benar akan bermanfaat, berguna dan digunakan bagi “perwujudan sistem pendidikan yang bersih dan transparan”, mengingat Pemohon bekerja sehari-hari sebagai petani, tanpa menjelaskan kualitas dan kapasitas lain dari dirinya, tidak pula menjelaskan bagaimana teknisnya Pemohon akan mempergunakan data itu dalam mencapai tujuan penggunaan informasi, tidakkah nantinya informasi yang diberikan itu menjadi sia-sia dan percuma;
 12. Bahwa tanpa bermaksud memandang rendah pada pekerjaan para petani (sebuah pekerjaan yang menurut hemat Pemohon Keberatan/Termohon sangat mulia dan terhormat), akan tetapi tidak ditemukan hubungan hukum antara kapasitas diri Termohon Keberatan/Pemohon sebagai petani

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan penggunaan informasi, tidak ada relevansinya dan/atau tidak ada koneksitasnya;

13. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon sangat terinspirasi dengan salah satu Putusan Komisi Informasi Pusat yang melakukan “uji kegunaan” dalam pertimbangan Putusannya, atas pengabulan permohonan informasi publik dari seorang pemohon mengenai informasi/data pertanahan, yang dengan informasi/data itu kemudian pemohon bisa mempertahankan tanahnya, pemohon dalam hal ini benar-benar “pengguna” dan informasi/data itu, memang berguna bagi kepentingan hukum si pengguna;
14. Bahwa lahirnya ketentuan keterbukan informasi publik ini, bukan berarti badan publik itu harus setiap saat menghadapi gugatan demi gugatan yang belum tentu benar-benar ada kegunaannya, benar-benar urgen untuk diberikan dan belum tentu akan dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal badan publik itu sehari-harinya memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan yang bukan sekedar pelayan informasi;
15. Bahwa lahirnya UU KIP dan peraturan dibawahnya yang juga melahirkan Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa, adalah untuk mendobrak “ketertutupan” informasi dan menghindari kesewenang-wenangan Badan Publik terhadap kebutuhan informasi yang benar-benar dibutuhkan seseorang/lembaga yang terkait langsung dengan kepentingan dirinya, kata **“pengguna”** dalam frase **“pengguna informasi publik”** dalam logika maupun semantik menunjukkan bahwa informasi itu untuk “digunakan” bagi kepentingan si “pengguna”, bukan sekedar pemohon tanpa kepentingan hukum, tapi harus memenuhi unsur “pengguna” (permintaan itu memang lahir dari itikad baik);

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, telah terang dan jelas bahwa Putusan Komisi bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Komisi dalam perkara *a quo*;

C. Tentang Isi Putusan Yang Absurd dan Kontradiktif

1. Bahwa jika ditelaah Putusan Komisi pada halaman 7 angka 5: Fakta Persidangan, akan ditemukan keganjilan isi Putusan yang gagal melakukan notula fakta persidangan, tidak teliti dalam menggali fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa dengan ini Pemohon Keberatan/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* untuk mengutip Putusan dimaksud sebagai berikut:

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] poin 1 dan 2 yaitu mengenai daftar nama siswa SDN 117517 Teluk Pulai Luar yang menerima Program Indonesia Pintar Tahun Ajaran 2016/2017 dan jumlah besaran Dana Program Indonesia Pintar yang diterima siswa SDN 117517 Teluk Pulai Luar Tahun Ajaran 2016/2017, **ada dimiliki dan dapat diberikan oleh Termohon.**

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa **Kuasa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon** karena Kuasa Termohon menyatakan melalui surat perihal: Jawaban/Keberatan yang ditujukan kepada Majelis

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Termohon tidak mempunyai kapasitas dan kualitas selaku Termohon dan ada atau tidaknya kegunaan informasi publik bagi Pemohon serta permohonan informasi Pemohon bersifat prematur sehingga Kuasa Pemohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Bahwa pada bagian yang dicetak tebal diatas, jelas dan terang kontradiktifnya perekaman fakta persidangan, dimana pada angka [5.3] disebut **“ada dimiliki dan dapat diberikan oleh Termohon”** sedangkan pada angka [5.4] disebut **“Kuasa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon”**;
4. Bahwa jika Kuasa Termohon menyatakan sebagaimana tersebut [5.4] yakni: (tidak dapat memberikan), maka pertanyaannya siapa yang menyatakan seperti tertera pada angka [5.3] yakni (ada dimiliki dan dapat diberikan oleh Termohon), lalu dari mana Majelis Komisioner sampai kepada kesimpulan menyebutkan hal yang kontradiktif itu dalam Putusan?
5. Bahwa menurut hukum, yang punya kapasitas di depan persidangan adalah Termohon atau Kuasanya, sedangkan “Termohon langsung (*in person*) tidak pernah menghadiri persidangan, sedangkan Kuasa Termohon jelas memberikan Jawaban tertulis, dan jikapun memberikan pernyataan lisan, tidak keluar dari koridor Jawaban tertulis yang pada pokoknya tidak dapat memberikan;
6. Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas Putusan Komisi dalam perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti, sehingga menimbulkan diksi dan narasi yang secara semantik, bertentangan satu sama lain dan tidak mengandung pertimbangan-pertimbangan yang patut menurut hukum;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam angka [5.4] diatas, Putusan Komisi hanya sekedar mengutip judul-judul dari Jawaban/Keberatan tertulis dari Pemohon Keberatan/Termohon di bagian "Formalitas (Eksepsi)", tidak ada yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan materi Jawaban/Keberatan secara substantif, padahal pada bahagian itu Para Pemohon Keberatan/Termohon mempersoalkan aspek hukum acara/formal/eksepsi;
8. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam praktek, kekeliruan aspek formal/hukum acara, berakibat pada "gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)", tapi dapat disaksikan bahwa Putusan menyebutkan:

"bahwa Kuasa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon karena Kuasa Termohon menyatakan melalui surat perihal : Jawaban/Keberatan yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Termohon tidak mempunyai kapasitas dan kualitas selaku Termohon dan ada atau tidaknya kegunaan informasi publik bagi Pemohon serta permohonan informasi Pemohon bersifat premature sehingga Kuasa Pemohon menolak permohonan Pemohon;"
9. Bahwa bagaimana mungkin Putusan Komisi mengurai hal sampai sedemikian rupa, menyimpulkan sendiri alasan penolakan memberi informasi karena hal-hal yang termuat dalam formalitas gugatan/eksepsi, sedangkan hakikatnya uraian formalitas/eksepsi tersebut adalah areal Majelis Komisioner untuk mempertimbangkan "menerima atau menyatakan tidak dapat diterimanya" permohonan sengketa karena alasan-alasan formalitas;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kata lain, Putusan Komisi menyimpulkan sendiri bahwa Pemohon Keberatan/Termohon tetap menolak memberi informasi karena alasan pada Bagian Eksepsi, sedangkan Pemohon Keberatan/Termohon pada faktanya dan menurut hukum acaranya, **tetap menolak memberikan informasi karena alasan-alasan formalitas dan substantif yang termuat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara;**
11. Bahwa isi Putusan yang demikian, jelas-jelas tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan, kelayakan dan keadilan, Putusan tidak memiliki *ratio decidendi/the reason for the decision (faktor-faktor yang sejati, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan begitu), atau dengan kata lain Putusan Komisi tidak mempunyai konstruksi berfikir yang logis/esensial yang membangun Putusan;*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, telah terang dan jelas bahwa Putusan Komisi bertentangan dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai kepatutan, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Komisi dalam perkara *a quo*;

D. Tentang Alasan Penolakan Memberi Informasi

1. Bahwa sebagaimana telah dikutip dimuka, pada pokoknya Putusan Komisi mengabulkan sebagian permohonan Termohon Keberatan/Pemohon, yakni 2 (dua) poin dari 3 (tiga) point;
2. Bahwa terhadap point yang dikabulkan dimaksud, Pemohon Keberatan/Termohon telah menguraikan dalam Jawaban tertanggal 4 Juni 2018 pada bagian pokok perkara, sudah disampaikan alasan-alasan hukum menolak memberi informasi kepada Termohon Keberatan/Pemohon, akan

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Jawaban dalam Pokok Perkara sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner;

3. Bahwa pada hakikatnya sengketa ini tidak perlu ada jika Termohon Keberatan/Pemohon memiliki itikad baik, dimana jika mengacu kepada ketentuan UU KIP, maka hakikatnya Pemohon Keberatan/Termohon telah patuh dan taat terhadap ketentuan UU KIP, permohonan informasi hakikatnya sudah terpenuhi;
4. Bahwa atas permohonan informasi dari Termohon Keberatan/Pemohon, dengan itikad baik Pemohon Keberatan/Termohon langsung menanggapi permohonan melalui Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter yang bernama Syahrial Ritonga (saksi I);
5. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) kali Kepala Seksi dimaksud menghubungi Termohon Keberatan/Pemohon melalui nomor ponsel yang tertera pada surat permohonan untuk diberikan data yang diminta, namun Termohon Keberatan/Pemohonlah yang tidak datang, Termohon Keberatan/Pemohon pernah berjanji akan datang hari Sabtu, namun saat itu ditolak karena Sabtu adalah hari libur;
6. Bahwa kemudian, berdasarkan surat Nomor 02/K/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, Termohon Keberatan/Pemohon justeru mengajukan surat kedua berupa keberatan;
7. Bahwa atas surat kedua Termohon Keberatan/Pemohon, kemudian dibalas dengan memberikan informasi/data yang diminta melalui surat Nomor : 421.2/419/DIKDAS/2018 tertanggal 20 Maret 2018, dikirimkan melalui staf/tata usaha SDN 117517 Teluk Pulau Luar yang bernama Ahmad Sopian yang juga merupakan tetangga Termohon Keberatan/Pemohon;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengiriman informasi dilakukan melalui kurir tata usaha, disebabkan jauhnya jarak antara ibukota Kabupaten tempat kedudukan Pemohon Keberatan/Termohon dengan alamat rumah Termohon Keberatan/Pemohon dan pengiriman melalui PT. Pos juga tidak efektif;
9. Bahwa menurut keterangan Ahmad Sopian (saksi II), Ahmad Sopian sudah memberitahukan kepada Termohon Keberatan/Pemohon bahwa ada surat untuk Termohon Keberatan/Pemohon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dijawab saat itu oleh Termohon Keberatan/Pemohon "amanlah itu", tanpa pernah datang meminta surat tersebut kepada Ahmad Sopian atau ke SDN 117517 Teluk Pulau Luar;
10. Bahwa kemudian anehnya, Termohon Keberatan/Pemohon tetap mengajukan sengketa ini ke Komisi Informasi Provinsi, padahal informasi yang diminta ada pada staf/tata usaha SDN 117517 Teluk Pulau Luar sebagaimana disebutkan diatas, jaraknya sangat dekat ke rumah Termohon Keberatan/Pemohon dibandingkan mengupayakannya melalui Komisi Informasi yang berada di Kota Medan;
11. Bahwa fakta-fakta hukum diatas, sulit diterima logika pada umumnya, apa maksud dan hakikatnya sengketa ini diajukan lagi oleh Termohon Keberatan/Pemohon, apakah karena main-main, iseng atau hobbi berperkara di Komisi Informasi, wallahua'lam;
12. Bahwa dugaan "hobbi" sebagaimana tersebut diatas, sangat beralasan karena ternyata, dalam surat-surat Termohon Keberatan/Pemohon, ada nomor surat yang berarti selaku pribadi atau *person* (bukan lembaga ataupun *recht person*) yang *nota bene* bekerja sebagai petani, Termohon Keberatan/Pemohon memiliki buku/agenda/pengarsipan surat keluar;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang dirasa tidak adil, tidak cermat, salah dan keliru dari Putusan Komisi, sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Pemohon Keberatan/Termohon bahwa permohonan informasi dimaksud sudah dilayani/dipenuhi, juga tidak pernah diminta dihadirkan saksi untuk menggali kebenaran materil apakah perkara ini layak dikabulkan (saksi dalam sengketa ini yaitu saksi Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter yang bernama Syahrial Ritonga dan staf/tata usaha SDN 117517 Teluk Pulau Luar yang bernama Ahmad Sopian);
14. Bahwa dengan ini Pemohon Keberatan/Termohon bermohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo untuk memanggil dan mendengar keterangan saksi tersebut diatas, untuk membuat jelas dan terang perkara ini, apakah permohonan dalam sengketa ini patut menurut hukum untuk dikabulkan;
15. Bahwa perlu pula disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa informasi tentang Program Indonesia Pintar, pada dasarnya sudah bersifat terbuka dan merupakan informasi yang dapat diakses pada [http: pipso.kemdikbud.go.id](http://pipso.kemdikbud.go.id);
16. Bahwa permohonan informasi point 3 berupa "*Besaran dana informasi yang diambil pihak sekolah dari siswa Program Indonesia Pintar*", hal ini memang Pemohon Keberatan/Termohon abaikan dalam Jawaban tertanggal 4 Juni 2018, sebab menurut hemat Pemohon Keberatan/Termohon, hal itu merupakan jenis informasi yang tidak termasuk dalam kualifikasi informasi publik, jika hal tersebut ada, maka merupakan areal hukum pidana yang diproses saja melalui ketentuan hukum acara pidana;
17. Bahwa memperhatikan dalil-dalil hukum diatas, permohonan sengketa informasi dalam perkara a quo, tidak saja cacat formil, tapi juga terang dan

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas cacat materil, oleh karena itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali dalil-dalil hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait persoalan/sengketa, berkenaan mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon dan kiranya dapat memanggil dan mendengar keterangan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang tidak menilai dan menerapkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan informasi Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan Tanggapan;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan 14 alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK- 14, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti PK-2, PK-3, PK-6, PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11 serta PK-12, yang sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Fotokopi Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018;
2. Bukti PK-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Bukti PK-3 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
4. Bukti PK-4 Fotokopi tanda terima PT. Pos Indonesia tertanggal 31 Desember 2018;
5. Bukti PK-5 Fotokopi Jawaban/ Keberatan Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi dalam Persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Juni 2018;
6. Bukti PK-6 Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Bukti PK-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bukti PK-8 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti PK-9 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Bukti PK-10 Fotokopi Surat Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan/ Pemohon Nomor: Ist/MI/III/2018 perihal Permohonan Informasi tertanggal 2 Maret 2019;
11. Bukti PK-11 Fotokopi Surat Keberatan yang diajukan Termohon Keberatan/ Pemohon Nomor: 02/K/III/2018 perihal Surat Keberatan tertanggal 19 Maret 2019;
12. Bukti PK-12 Fotokopi Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Bukti PK-13 Fotokopi Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 480/53/DISKOMINFO/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
14. Bukti PK-14 Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 421.2/479.DIKDAS/2018 perihal Penyampaian Informasi tertanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti surat/ tulisan, saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Keberatan mengajukan 2 (dua) orang saksi, setelah mengucapkan sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAHRIAL RITONGA

- Bahwa Saksi adalah Pegawai di Dinas Pendidikan , membuat, mengirimkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan
- Bahwa saksi menitipkan melalui Ahmad Ridwan yaitu operator Guru di wilayah Kecamatan Leidong untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan
- Bahwa saksi menanyakan kepada Ahmad Ridwan apakah surat /informasi tersebut telah disampaikan kepada Haidir dan dijawab bahwa surat tersebut sudah diberitahukan dan dipesankan agar diambil ke rumah, sampai saat ini tidak diambil Haidir oleh Termoho Keberatan;

2. ABDUL LATIF

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota komite sekolah
- Bahwa saksi diperintahkan oleh kepa sekolah untuk menyampaikan surat yang dimohonkan oleh Haidir Siregar
- Bahwa saksi telah memberitahukan perihal surat tersebut kerumah saksi namun saksi tidak berada di rumah dan dipesankan agar surat tersebut diambil oleh Haidir ke rumah saksi

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pernah bertemu Haidir dan perihal surat tersebut diberitahukan kepada Haidir agar mengambil Surat tersebut kerumah Saksi
- Bahwa Haidir adalah satu kampung dengan saksi dan dahulu Haidir adalah murid saksi

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Maret 2019 sedangkan Termohon Keberatan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan Permohonan Keberatan adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 (vide bukti PK-1);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Komisi Informasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, kelayakan dan keadilan, putusan tidak memiliki ratio decidendi yang logis;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas pokok permohonan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik mengatur bahwa Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa dan objek yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon Informasi memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan sengketa informasi publik dalam sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi atas nama Sahrial Ritonga menerangkan bahwa saksi telah menghubungi Pemohon Informasi (termohon keberatan) melalui telepon dan pesan singkat untuk memberitahukan bahwa informasi yang dimohonkan telah disiapkan dan dapat diambil di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena Pemohon Informasi tidak datang untuk mengambil informasi tersebut selanjutnya saksi mengirimkan informasi tersebut melalui operator Guru di kecamatan Ledong dan setelah dicek surat tersebut telah diserahkan kepada salah satu anggota Komite sekolah SD Nomor 117517 dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa pengiriman melalui perantara lebih efektif dibandingkan dikirim melalui Kantor Pos;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir saksi atas nama Abdul Latif pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menerima titipan surat yang akan disampaikan kepada Haidir Siregar (Pemohon informasi) dan saksi selanjutnya menerangkan mengenal Haidir Siregar sebagai warga satu kampung dan Haidir Siregar juga pernah menjadi murid Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, selanjutnya saksi menunjukkan surat (informasi) yang dititipkan kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa saksi telah memberitahukan kepada pemohon informasi untuk mengambil surat tersebut, namun pemohon informasi tidak pernah mengambil surat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, saksi memperlihatkan surat yang dititipkan kepada saksi atas nama Abdul Latif dan ternyata surat beserta lampirannya cocok dengan bukti PK-14 berupa Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 421.2/479.DIKDAS/2018 perihal Penyampaian Informasi tertanggal 20 Maret 2018 yang ditujukan kepada Termohon keberatan (pemohon informasi);

Menimbang, bahwa oleh karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi masih disimpan oleh saksi atas nama Ahmad Sopian dan Pemohon informasi tidak mengambil informasi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon Informasi belum sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon informasi belum memperoleh informasi yang dimohonkan namun secara faktual (*Feitelijke Handeling*), Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) telah mengabulkan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner yang menerima permohonan Pemohon Informasi dalam sengketa informasi publik tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : 053/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013 haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan, maka kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum di atas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor:

32/PTS/KIP-SU/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018

3. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.100 (Dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AMISAH Br. KARO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH Br. KARO, S.H.

Biaya – biaya perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000.-
Surat Panggilan	Rp. 90.100.-
Biaya Materai	Rp. 6.000.-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
J u m l a h	Rp. 286.100,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ;

Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUN-MDN | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)